

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 253-259
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10251215)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251215>

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto

Neviya Ardana Katili¹, Irawaty Igrisa², Romy Tantu³
^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
Email: nevyardana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto dan (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa: (1) Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto memiliki mekanisme pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan infrastruktur skala lingkungan KOTAKU yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: (a) perencanaan, tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman operasional standar (POS) program KOTAKU. (b) pelaksanaan, tahapan ini sudah dilaksanakan dengan baik ditandai dengan adanya kerja sama antara pelaksana program dan juga partisipasi dari masyarakat kelurahan. (c) monitoring dan evaluasi sudah baik, ditandai dengan masyarakat selalu diikuti sertakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dan tahapan ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman KOTAKU. (2) Faktor-faktor yang menentukan kebijakan dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto dilihat dari empat aspek, yaitu (a) komunikasi sudah baik, ditandai dengan hubungan antara masyarakat dan pelaksana program komunikasinya terjalin dengan sangat baik. (b) sumber daya sudah baik, ditandai dengan terpenuhinya sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan program sehingga berjalan dengan baik. (c) disposisi sudah baik, ditandai dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat memiliki sikap tanggung jawab dan sopan dalam penyelenggaraan program KOTAKU. (d) struktur birokrasi sudah baik, ditandai dengan masyarakat dan tim pelaksana selalu berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyelesaian program KOTAKU.

Kata kunci: *implementasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan disisi lain, perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh.

Keberadaan pemukiman kumuh sering kali di indention sebagai suatu kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi,kepadatan kawasan pemukiman padat,kondisi yang layak,penghuninya merupakan masyarakat kelas menengah kebawah,kondisi lingkungannya tidak sehat dan stigma-stigma negative lainnya (Raharjo Adisasmita 2010)

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum layak, Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi. Program ini di atur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal disebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara Negara.

Cakupan kerja penanganan pemukiman kumuh dalam program KOTAKU berdasarkan kondisi pemukiman yang ada dapat di bedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yaitu : pencegahan,peningkatan kualitas,dan pengelolaan.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan program ini dengan baik. Dari data yang peneliti kumpulkan, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengupayakan pengurangan luasan kumuh yang tertangani sebesar 96,80 Hektar dari total luasan kumuh 297,10 Hektar, sehingga terhitung di akhir tahun 2021 tercatat luasan kumuh yang belum terealisasi seluas 200,30 Hektar berdasarkan berita acara capaian pengurangan luas kumuh tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2017:8) metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi..

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 146) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan mendapatkan informasi atau data langsung dari informan salah satunya yaitu capaian hasil pengurangan luasan kumuh tingkat Kabupaten Gorontalo dari instansi yang terkait dalam penelitian yang benar-benar kompeten dalam memberikan data atau informasi tentang implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam upaya mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto. Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Riduwan (2008:15) Observasi yaitu suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan, jadi di sini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya

dengan penelitian ini. Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Dalam penelitian ini alat yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah dengan turun langsung melihat bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam upaya mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung kepada informan penelitian dan menanyakan kepada mereka dengan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam upaya mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam serta mencatat beberapa informasi yang diperoleh guna menjamin informasi yang ditanyakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam upaya mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam program KOTAKU berdasarkan kondisi permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu : pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan. Berdasarkan surat keputusan Bupati Gorontalo Nomor 666/08/XII yang dikeluarkan, mekanisme pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di dasari oleh Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan infrastruktur skala lingkungan KOTAKU yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Program KOTAKU

Menurut Kadji dalam Tohopi et al., (2021) perencanaan adalah pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan merupakan langkah-langkah yang diambil oleh manajemen organisasi guna lebih menjamin bahwa pada organisasi tersedia rencana untuk operasional aktivitas organisasi dalam satu tahun. Dalam tahapan proses perencanaan berdasarkan penelitian di lapangan, tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman operasional standar (POS) Program Kotaku : Perencanaan Teknis adalah penyusunan DED dari prioritas rencana tahunan RPLP itu sendiri. Secara umum mekanisme perencanaan teknis mencakup dua tahapan yaitu penyusunan Pra Desain dan penyusunan Desain teknis. Dalam proses tahapan Perencanaan menunjukkan bahwa untuk tahapan perencanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman KOTAKU.

2. Pelaksanaan Kegiatan Program KOTAKU

Menurut Higgins dalam Yunus (2014:113) implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Berbagai kegiatan yang dimaksudkan dalam pengertian ini menyentuh semua jajaran manajemen, dari manajemen puncak (top management), manajemen tengah (middle management), sampai kepada manajemen tingkat bawah (low management) dan karyawan paling bawah.

Tahap pelaksanaan menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah program kebijakan. Di dalam Program Kotaku, tahap ini sangat bergantung pada kerja sama antara pelaksana program dengan masyarakat, hal ini juga sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat agar terlaksananya program ini dengan baik. Dalam hal ini pada pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Dutulanaa para pelaksana program dapat menuntaskan kawasan-kawasan kumuh sekitar 60-70 persen yang berada di dua lingkungan berdasarkan presentase luasan kumuh sekitar 20 Ha. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman untuk Program KOTAKU ini didukung oleh berbagai pihak yakni dari Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM), Unit pengelola Lapangan (UPL), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat penerima manfaat langsung. Pelaku pembangunan di kelurahan Dutulanaa dilakukan pendampingan teknis dan administrasi oleh fasilitator kelurahan. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pelaksanaan kegiatan KOTAKU di Kelurahan Dutulanaa, melibatkan pihak BKM, Pemerintah Kelurahan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat penerima bantuan program KOTAKU. Hal ini agar pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik.

3. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Program KOTAKU

Menurut Siregar dalam Tohopi et al., (2021) monitoring dan evaluasi diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dalam hal ini para implementor mampu merealisasikan target yang telah direncanakan semula dan bagaimana monitoring dan evaluasi itu sendiri mampu menjalankan fungsinya. BKM/LKM (Badan Kewasdayaan Masyarakat/Lembaga Kewasdayaan Masyarakat) merupakan wadah bersinergi representatif, mengakar, dan selalu dipercaya oleh pihak luar unruk menyampaikan pelaporan mengenai program Kotaku di Kelurahan. BKM/LKM juga ikut menjadi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah kelurahan dan masyarakat akan dilakukan bersamaan tahap kegiatan, termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar permukiman. Berdasarkan hasil pegamatan terkait dengan monitoring, evaluasi pengelolaan program Kotaku di Kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III (dalam Igirisa, I. 2022), Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat dengan tepat dan konsisten melalui komunikasi yang yang baik. Komunikasi yang salah akan mengakibatkan pelaksanaan suatu kebijakan tidak efisien dan jauh dari tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar aparat pelaksana mengetahui hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga dapat mengurangi disortis implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan, dilihat dari faktor komunikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana program yakni Badan Kewasdayaan Masyarakat/Lembaga Kewasdayaan Masyarakat (BKM/LKM) bahwa BKM/LKM telah melakukan tahapan

musyawarah atau rapat dalam perencanaan program Kota Tanpa Kumuh dalam upaya mengatasi permukiman kumuh di kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto, pada kebijakan Kotaku ini, yang dihadiri langsung oleh Tim dari BKM/LKM, pihak pendamping, pihak Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat memudahkan pelaksanaan program Kotaku.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III (dalam Igrisa, I. 2022), Sumber daya dimaksudkan sebagai aparat pelaksana yaitu para aparat birokrasi pelaksana kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksana suatu program dibutuhkan dalam pelaksana suatu program kerja dapat berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan tersebut. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila aparat pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan isi kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan baik. Sumberdaya meliputi sumber daya manusia, yakni kompetensi aparat pelaksana, dan sumber daya finansial. Dalam hal ini, sumber daya menjadi faktor penting pada saat implementasi kebijakan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal dikertas menjadi dokumen saja dan tidak dapat di implementasikan dengan baik.

Dalam hal ini ada beberapa sumber daya yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, seperti sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program Kotaku ini semua berasal dari masyarakat itu sendiri. Bahkan anggota BKM juga termasuk dalam masyarakat yang nantinya akan merasakan hasil dari program Kotaku ini. Semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto ini seperti fasilitator dan anggota BKM serta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) telah menerima sosialisasi dan juga pelatihan sebelumnya. Sementara sumber daya pendanaan berasal dari pemerintah pusat karena ini termasuk program pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian di lapangan, dilihat dari faktor Sumber Daya yang ada di kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan adanya tim dari pelaksana program yakni BKM dan pihak lainnya yang melaksanakan program ini sehingga memudahkan Pemerintah kelurahan melaksanakan program Kotaku.

3. Disposisi

Menurut George C. Edwards III (dalam Igrisa, I. 2022), Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika aparat pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan berjalan dengan baik.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan terkait disposisi atau sikap pelaksana, tim dari BKM maupun Pemerintah kelurahan dan pihak pelaksananya lainnya selalu memberikan sikap yang baik terhadap pelaksanaan program Kotaku. Sikap pelaksana program Kotaku pun juga sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edwards III (dalam Igrisa, I. 2022), Struktur birokrasi atau

organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap aparat pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak dapat mencapai sasaran.

Struktur birokrasi memerlukan adanya koordinasi untuk keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian di lapangan, dilihat dari faktor struktur birokrasi telah sesuai dengan yang diinginkan, karena masyarakat dan tim BKM selalu berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyelesaian program Kotaku. Maka dari itu, peran BKM sangat membantu penyelesaian pembangunan dari program Kotaku untuk mencapai keberhasilan kebijakan Kotaku di kelurahan Dutulanaa. dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah memadai dalam program Kotaku di kelurahan Dutulanaa untuk keberhasilan kebijakan pelaksanaan program Kotaku. Hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat memiliki pemikiran untuk selalu bekerja sama dalam tahap penyelesaian pelaksanaan program Kotaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diimplementasikan di kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto, bahwa pelaksanaan Program KOTAKU telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan program yang telah di persiapkan seperti pembuatan jalan paving block, drainase lingkungan, MCK (jamban), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
2. Semua program berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan terlaksananya program dengan baik antara lain komunikasi antara fasilitator KOTAKU dengan masyarakat terjalin dengan baik, baik itu dari kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, sumber daya yang memadai serta dukungan dari masyarakat dalam pengimplementasian Program KOTAKU dan struktur birokrasi yang sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan.

Referensi

- Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
- Abdurrahman, A., & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 1-14.
- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 2(2), 99-107.
- Gorontalo, (2020). SK Kumuh Kabupaten Gorontalo 2020 .pdf.
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumba, P. D., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 06-11.